



PUTUSAN

NOMOR : 155/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **KAMALUDDIN MIRAZA**, laki-laki, 55 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Lingkungan IV No.93 Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT-I** sekarang **PEMBANDING-I** ; -----
2. **KHAIRIDHO MIRAZA**, perempuan, 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Lingkungan IV No.47, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT- II** sekarang **PEMBANDING-II** ; -----
3. **RUBIAH MIRAZA**, perempuan, 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Lingkungan IV, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT- III** sekarang **PEMBANDING-III** ; -----

LAWAN :

1. **YUHANIZ**, perempuan, 49 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Selemak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- I** sekarang **TERBANDING-I** ; -----

2. YUSWAR85.



2. **YUSWAR EFFENDY, S.E.,MM.**, laki-laki, 47 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Basir No. I Lingkungan 30, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- II sekarang TERBANDING-II**; ---
3. **ARDHIN**, laki-laki, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kilometer 14 Lingkungan VII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- III sekarang TERBANDING-III** ; -----
4. **RIF'AN S.SOS.**, laki-laki, 41 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Lingkungan VII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT-IV sekarang TERBANDING-IV** ; -----
5. **MASITAH**, perempuan, 39 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III PT. IRA Blok A Nomor 34, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- V sekarang TERBANDING-V** ; -----
6. **ELLI SAFITRI**, perempuan, 38 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Gg. Haji Kamal, Lingkungan VIII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- VI sekarang TERBANDING-VI** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SRI WAHYUNI**, perempuan, 36 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun VII, Afdeiling VI, Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- VII** sekarang **TERBANDING-VII** ; -----
8. **SITI MARIAM**, perempuan, 32 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Marelan Raya Lingkungan X, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- VIII** sekarang **TERBANDING-VIII** ; -----
9. **YAFIDHAM**, laki-laki, 30 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pancing I/108 Lingkungan VII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- IX** sekarang **TERBANDING- IX** ; -----
10. **MUHAMMAD RIZAL**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Pancing I/108, Lingkungan VII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- X** sekarang **TERBANDING- X** ; -----
11. **RIFDA HAYATI**, perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT- XI** sekarang **TERBANDING- XI** ; -----
12. **MUHAMMAD RIDWAN**, laki-laki, 80 tahun, pekerjaan ikut anak, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Basir No.1 Lingkungan 30, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marelan, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGGUGAT- XII sekarang TERBANDING- XII ;

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh Kuasanya : EDY RAHMAD, S.H.,M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sidorukun No.70 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG85.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 251/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan Penggugat I s.d. Penggugat XI adalah anak kandung almh. Rafe'ah, cucu dari almh. Siti Arbaiyah alias Bulan, dan Penggugat XII adalah suami almh. Rafe'ah, yang berhak terhadap 'tanah sengketa' yakni tanah yang berada di Jalan Pancing I, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dengan ukuran sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 11 Nopember 2011, dengan alas hak berupa Grand Sultan Deli Nomor 1657 yang diterbitkan pada tahun 1916, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Jalan Pancing ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nursiti, Marbun dan Sim Poa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan R. Marbun, Sim Poa dan Jaulo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Barata ; -----
- 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- 4. Menghukum Tergugat I, II dan III ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ; -----
- 5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) kepada para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan selesai dilaksanakan;
- 6. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ; ----

DALAM REKONPENSİ : ----- DALAM85.

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat ~~Rekonpensi~~ untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat I, II dan III Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp 971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 251/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang menerangkan bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat-I s/d Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya, JUNAIDI MATONDANG, SH., pada tanggal 28 Desember 2011 oleh Hj. MARTALINA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

----- Membaca Akta Permohonan Banding No.02/2012, tanggal 04 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BILLIATER SITEPU, SH., Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, EDY RACHMAD,SH.MH., oleh MARTALINA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 09 Februari 2012 ; -----

----- Membaca Memori banding dari Kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding bertanggal 23 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 23 Februari 2012, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Penggugat/Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya oleh MARTALINA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 29 Februari 2012 ; -----

diberitahukan